

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan sebuah negara dengan berbagai sumber daya yang beraneka ragam baik dalam segi pertanian maupun perekonomian. Dengan memperhatikan arah dan tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, maka masalah perekonomian merupakan sebuah titik tolak dari keberhasilan pembangunan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Urgensi bisnis tidak bisa dipandang sebelah mata. Bisnis selalu memegang peranan vital di dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia sepanjang masa. Hal ini pun masih berlaku di era kehidupan kita. Karena kekuatan ekonomi mempunyai kesamaan makna dengan kekuatan politik, sehingga urgensi bisnis mempengaruhi semua tingkat individu, sosial, regional, nasional, dan internasional. Tidaklah mengherankan, apabila jutaan muslim dewasa ini terlibat dalam berbagai kegiatan bisnis atau yang lainnya (Mustaq Ahmad, 2003: 1).

Perniagaan merupakan konsep umum dari semua aktivitas bisnis manusia tidak terkecuali dengan perusahaan perbankan, dimana perbankan ini merupakan suatu lembaga perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, dan juga merupakan sebuah Fasilitas yang sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia maupun dunia. Maka sangat penting bagi perbankan untuk lebih memperhatikan produk yang

ditawarkan kepada masyarakat demi kelancaran dan keberhasilan perbankan yang notabene bukan hanya bisnis wilayah dalam negeri semata, tetapi juga antar negara di dunia.

Secara historis, perkembangan lembaga keuangan syariah sebetulnya telah dimulai sejak sebelum tahun 1992-an, hal ini terutama disebabkan karena banyaknya tuntutan terhadap totalitas penegakan tata nilai Islam dari kaum neo-revivalis yang menuntut pemurnian ajaran-ajaran Islam dari berbagai *Takhayul*, *Bid'ah* dan *Khurafat* (TBC) yang berkembang hampir dalam seluruh aspek kehidupan umat Islam sebagai akibat globalisasi yang tidak dapat di bendung (www.kotasantri.com). Pendirian dan perkembangan ekonomi syariah baru dimulai sejak tahun 1992 dengan ditetapkannya UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan Syariah. Dimulai dari adanya lokakarya yang diadakan oleh MUI, lalu kemudian muncul kesepakatan untuk menuangkannya secara legal dalam Undang-undang

Dalam perkembangan modern ini, sistem ekonomi Islam telah berkembang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sistem ekonomi Islam tersebut diimplementasikan dalam bentuk pendirian lembaga-lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank (Hendi Suhendi, dkk, 2004). Dimana sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang mandiri dan di bangun berdasarkan nilai-nilai etika dan moralitas keagamaan yang bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Perekonomian syariah di Indonesia boleh dibilang mengalami perkembangan dengan pesat ini ditunjukkan dengan banyaknya berdiri lembaga-lembaga keuangan

yang berbasis syariah baik berupa perbankan, maupun non perbankan. Ketentuan-ketentuan yang mengatur mekanisme perbankan seperti dalam UU No 10/1998 menyebutkan bahwa lembaga konvensional dapat menyelenggarakan unit usaha syariah seperti pada bank syariah dengan menggunakan prinsip bagi hasil.

Ini merupakan sebuah tantangan bagi lembaga keuangan syariah dimana dengan banyaknya perbankan konvensional yang melaksanakan unit usaha syariah maka perlu adanya suatu pelayanan yang dapat menghasilkan dukungan dari masyarakat demi kemajuan perbankan syariah sendiri.

Sebagian dari produk syariah saat ini sebenarnya merupakan perpaduan antara praktek-praktek perbankan konvensional dengan prinsip-prinsip dasar transaksi perekonomian syariah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, produk-produk perbankan syariah sebenarnya terbentuk dari prinsip transaksi ekonomi syariah. Pembentukan tersebut dapat terjadi secara tunggal maupun integrasi beberapa prinsip dasar transaksi ekonomi Islam.

Manusia dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial yang tidak bisa untuk hidup sendiri akan selalu memerlukan orang lain sebagai partner. Hidup tidak akan pernah lepas dari yang namanya kerjasama. Begitu juga dalam kegiatan berbisnis, manusia tidak akan bisa berbisnis dengan sendiri-sendiri, oleh karena itu suatu kerjasama yang baik sangat diperlukan demi terciptanya kesejahteraan bersama. Seperti halnya dalam permodalan suatu usaha dimana ketika seorang pembisnis ingin menjalankan bisnisnya tidak mempunyai modal, maka peranan perbankan syariah



yang terbebas dari riba menjadi sebuah alternatif yang sangat baik dan memberikan jaminan kesejahteraan bersama

Fenomena yang menarik dalam masyarakat sekarang ini adalah terdapat realitas bahwa masyarakat muslim tertinggal secara ekonomi dari pada masyarakat non muslim sehingga melahirkan pemikiran dan cita-cita untuk membangun tatanan ekonomi yang berdasarkan etika ekonomi Islam

Data statistik Menko menyebutkan bahwa 42 unit usaha di Indonesia, 99,9% adalah UMKM Lalu, 99,2% kesempatan kerja, 57% kebutuhan barang, dan 19% ekspor nasional disediakan UMKM. UMKM juga memberikan kontribusi 2-4% terhadap pertumbuhan nasional dan 56% pada PDB (www.kotasantri.com)

Kehadiran lembaga perbankan syari'ah telah dimanfaatkan oleh umat Islam untuk mengembangkan berbagai usaha baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun pendidikan. Sehingga masyarakat dapat memanfaatkan perbankan tersebut dengan tidak ada rasa ragu akan keabsahan dari segi halal dan haramnya akan bunga, karena perbankan syari'ah ini menjalankan kehati-hatiannya dengan berpegang pada prinsip syariat Islam.

PT Bank Syari'ah Mandiri merupakan Bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syari'ah. Secara struktural, PT Bank Syari'ah Mandiri berasal dari Bank Susila Bakti (BSB). Sebagai salah satu anak perusahaan di lingkup Bank Mandiri, yang kemudian dikonversikan menjadi bank syari'ah secara penuh. (M. Syafi'i Antonio, 2001: 26).

Salah satu produk yang ditawarkan oleh PT Bank Syari'ah Mandiri Cabang Bandung adalah pembiayaan yang menggunakan akad musyarakah Konsep musyarakah dalam perbankan syari'ah sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dimana musyarakah ini merupakan suatu kontrak kerjasama yang didasarkan pada prinsip bagi hasil antara kedua belah pihak dengan kesepakatan yang telah disepakati

Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (M. Syafi'i Antonio, 2001: 90).

Berdasarkan data objektif di PT Bank Syari'ah Mandiri pada bulan Desember tahun 2005 dan 2006, tampaknya pembiayaan musyarakah dapat dilihat pada tabel komposisi penyaluran dana sebagai berikut

Tabel 1
Jenis Penyaluran Dana di PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Bandung

| Jenis Penyaluran Dana | Desember 2005 | | Desember 2006 | |
|-----------------------|----------------------|-------|----------------------|-------|
| | Rp | % | Rp | % |
| Piutang Murabahah | 3 963 775 404 | 67,79 | 4 188 686 953 | 56,51 |
| Piutang Istishna | 56 115 121 | 0,96 | 103 199 573 | 1,39 |
| Pembiayaan Mudharabah | 492 651 677 | 8,43 | 1 119 112 343 | 15,10 |
| Pembiayaan Musyarakah | 1 206 011 780 | 20,63 | 1 554 196 401 | 20,97 |
| Pinjaman Qard | 71 821 548 | 1,23 | 250 295 831 | 3,38 |
| Ijarah | 57 054 622 | 0,98 | 196 847 671 | 2,66 |
| Jumlah | 5.847.430.152 | | 7.412.338.772 | |

Sumber : Laporan keuangan tahunan PT Bank Syari'ah Mandiri tahun 2006

Dari data keuangan tahunan di atas, selama tahun 2005 dan 2006 dapat diketahui bahwa produk pembiayaan musyarakah menduduki peringkat kedua, dan menjadi produk yang diminati oleh masyarakat setelah produk pembiayaan murabahah Nilainya mencapai 20,63% pada tahun 2005 dan 20,97% pada tahun 2006 Total pendapatan pembiayaan musyarakah Pada tahun 2005 adalah sebesar Rp 1 206 011 780, mengalami kenaikan pada tahun 2006 sebesar Rp 1554 196 401,

B. Rumusan Masalah

Uraian di atas menunjukkan bahwa masalah penelitian ini tentang pelaksanaan atau aplikasi pembiayaan musyarakah pada PT Bank Syari'ah Mandiri Cabang Bandung

Maka dari itu, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana aplikasi pembiayaan musyarakah di PT Bank Syari'ah Mandiri Cabang Bandung?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam pembiayaan musyarakah di PT Bank Syari'ah Mandiri Cabang Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan dan batasan masalah di atas, maka penulis akan menjelaskan apa yang menjadi tujuan penelitian ini Adapun tujuan yang paling utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan hal-hal sebagai berikut

- 1 Untuk mengetahui bagaimana aplikasi pembiayaan musyarakah di PT Bank Syari'ah Mandiri Cabang Bandung
- 2 Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat pembiayaan musyarakah di PT Bank Syari'ah Mandiri Cabang Bandung

D. Manfaat Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini penulis mengharapkan akan memberikan manfaat yang mempunyai nilai lebih. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan laporan penelitian ini adalah

- 1 Manfaat bagi akademis yaitu untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan yang mungkin diperlukan suatu saat nanti bagi calon akademis yang akan berkiprah di perbankan syari'ah Indonesia
- 2 Manfaat yang dapat diperoleh bagi perusahaan adalah untuk lebih menilai sejauh mana peranan perusahaan perbankan syari'ah dalam memajukan perekonomian yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Dan juga untuk melihat kelemahan dari sisi mana yang perlu di tingkatkan guna pelayanan yang maksimal dalam menjalankan roda usahanya
- 3 Manfaat bagi peneliti yang dapat diambil yaitu
 - a Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi akademis
 - b Untuk lebih memperkaya ilmu pengetahuan di bidang kerjasama (musyarakah) dalam perbankan syari'ah
 - c Memberikan masukan kepada perusahaan guna kelancaran roda perusahaan yang dijalankan

E. Kerangka Berfikir

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank, yaitu memberikan Fasilitas penyediaan dana (unit surplus) untuk memenuhi kebutuhan dana (unit defisit) dalam penyalurannya bank syari'ah harus berpedoman pada prinsip-prinsip kehati-hatian, sehubungan dengan hal itu, bank diwajibkan untuk meneliti nasabahnya secara seksama.

Sebuah kerjasama dalam perekonomian sangatlah penting Dimana syirkah dalam perbankan syari'ah lebih mengedepankan prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama Syirkah atau musyarakah adalah kerjasama dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama

Sebagaimana diriwayatkan dalam Al-Qur'an surat Shaad ayat 24 yang berbunyi

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْتَغِي نَعَصُهُمْ عَلَىٰ نَعَصِ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

“Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh .” (Soenardjo dkk, 1971 735)

Musyarakah atau syirkah merupakan kerjasama antara bank dengan pihak nasabah dengan sistem bagi hasil dan saling menanggung resiko mempunyai nilai yang sangat berharga, dimana dalam syirkah ini tidak hanya keuntungan semata yang diperoleh, akan tetapi lebih mengedepankan prinsip keadilan sehingga di antara kedua belah pihak tersebut tidak ada yang merasa dirugikan

Al-musyarakah diaplikasikan untuk pembiayaan suatu proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk Bank (M. Syafi'i Antonio, 2001: 93).

Dalam perbankan syariah kontrak musyarakah yaitu kontrak dimana dua orang atau lebih termasuk bank atau lembaga lainnya bersama nasabah mengumpulkan dana untuk membentuk sebuah perusahaan. Setiap pihak mempunyai bagian secara proposional sesuai dengan kontribusi modal mereka masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan sebelumnya oleh kedua belah pihak tersebut.

Al-musyarakah ada dua jenis, yaitu musyarakah pemilikan dan musyarakah akad (kontrak). Musyarakah akad (kontrak) tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka pun sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian.

Sebagaimana dalam bukunya, Rahmat Syafi'i (2004: 183-184) menyatakan bahwa tinjauan terhadap syirkah atau perkongsian ini secara etimologis adalah

الإِحْتِلَاطُ أَيُّ حَطُّ أَحَدِ الْمَالَيْنِ بِالْآخَرِ بِحَتِّ لَأَيْمْتَرَانِ عَنْ نَعْصِهِمَا

“Pencampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya” (Rahmat Syafi'i, 2004: 183).

Sedangkan menurut imam Malikiyah, bahwa yang dimaksud dengan syirkah atau perkongsian adalah



هِيَ إِدْنٌ فِي التَّصَرُّفِ لِهُمَا مَعًا أَنْفُسُهُمَا أَيُّ أَنْ يَأْدَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ
لِصَاحِبِهِ فِي أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالٍ لِهُمَا مَعَ إِتْقَاءِ حَقِّ التَّصَرُّفِ لِكُلِّ مِنْهُمَا.

“Perkongasian adalah izin untuk mendayagunakan harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharuf” (Rahmat Syafi’i, 2004 184)

Sedangkan musyarakah menurut Sayyid Sabiq adalah

عَقْدٌ بَيْنَ الْمُتَشَارِكَيْنِ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرُّنْحِ

“Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan” (Hendi Suhendi, 2002 125)

Menurut Hasbi Ash-Shidiqi, bahwa yang dimaksud dengan Syirkah adalah

عَقْدٌ بَيْنَ شَخْصَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى التَّعَاوُنِ فِي عَمَلٍ اِكْتِسَابِيٍّ وَأَقْتِسَامِ أَرْبَاحِهِ

“Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta’awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya” (Hendi Suhendi, 2002 126)

Setelah diketahui definisi syirkah menurut para ulama, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama (Hendi Suhendi, 2002 127)

Dalam penelitian ini, penulis berhipotesa bahwa Musyarakah (Syirkah) adalah percampuran dana untuk tujuan pembagian keuntungan Musyarakah juga berarti “akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan”.

Kerjasama di atas bisa berupa modal dan jasa. Sebagai pelaksana/ pengelola usaha boleh berasal dari salah satu anggota penyerta dan/atau pihak lain (di luar anggota perkongsian dan disepakati bersama). Maka dalam aplikasi pembiayaan musyarakah pada PT Bank Syari'ah Mandiri Cabang Bandung pelaksanaannya telah sesuai dengan teori musyarakah dalam Islam.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Dalam melakukan penelitian Tugas Akhir ini tempat penulis melakukan penelitian yaitu di PT Bank Syari'ah Mandiri Cabang Bandung yang beralamat di Jalan Ir H Djuanda No. 74 Bandung.

b. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian adalah mulai dari tanggal 2 Februari 2008 sampai dengan tanggal 30 Juli 2008.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam menyusun laporan ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan mendeskripsikan satu pembahasan tentang aplikasi pembiayaan musyarakah yang dianggap penting untuk dibahas oleh penulis. Dengan demikian dalam mendeskripsikan penelitian ini yaitu dengan mengacu pada rumusan dan batasan masalah yang penulis deskripsikan.

3 Sumber Data

a Data Primer

Data yang diperoleh oleh penulis untuk melakukan penelitian yaitu dengan langsung dari sumbernya yaitu dengan cara wawancara dan pengambilan data langsung dari perusahaan yang berwenang mengeluarkannya Adapun data yang diperoleh dengan wawancara pada pihak dari PT Bank Syari'ah Mandiri Cabang Bandung, dalam hal ini penlis melakukan wawancara dengan Ibu Rita Haeni SE

b Data Sekunder

Yaitu data yang diambil dari lembaga yang berwenang dan yang berkaitan dengan penelitian, data yang penulis gunakan adalah yang meliputi sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, laporan keuangan, buku-buku, media masa, dan data lainnya yang berkaitan dan berhubungan dengan penelitian penulis

4 Teknik Pengumpulan Data

a Wawancara (*Interview*)

Yaitu pengumpulan data yang diperlukan oleh penulis dengan cara mewawancarai secara langsung kepada para pihak yang berhubungan dengan penelitian penulis. Dimana tujuannya yaitu memperoleh data atau informasi sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan penelitian

b Studi Pustaka

Yaitu pengumpulan data yang diperlukan dengan membaca literatur dan kajian pustaka terhadap buku-buku ataupun lainnya yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian yang sedang diteliti

5 Analisa Data

Teknik pengolahan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan mengumpulkan data yang langsung dari pihak yang berwenang dan relevan dalam penelitian, yang kemudian dideskripsikan dan mengklarifikasikan data tersebut dengan mengacu kepada rumusan dan batasan masalah yang penulis tetapkan

G. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penelitian, penulis menyusunnya dengan sistematika penulisan sebagai berikut

Bab I Pendahuluan yaitu menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berfikir, dan langkah-langkah penelitian dan sistematika penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian ini

Bab II Tinjauan Teori, yaitu membahas tentang landasan teori musyarakah yang dibahas mulai dari pengertian musyarakah, dasar hukum, prinsip dan aplikasinya



Bab III Hasil dan Pembahasan, yaitu membahas dan menganalisis data hasil dari penelitian penulis tentang pembiayaan musyarakah yang meliputi Kondisi Objektif perusahaan, Aplikasi pembiayaan musyarakah di PT Bank Syari'ah Mandiri Cabang Bandung, Faktor pendorong dan penghambat pembiayaan musyarakah di PT Bank Syari'ah Mandiri Cabang Bandung

Bab IV Kesimpulan dan Saran, yaitu menarik kesimpulan yang berdasarkan rumusan dan batasan masalah penelitian, dan memberikan saran dari penulis untuk akademis dan perusahaan.

